

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan *money laundering* merupakan suatu bentuk kejahatan yang berkembang pada era tahun 1930. Kejahatan pencucian uang mulai dikenal luas setelah mencuatnya kejahatan yang dilakukan salah satu aktor gangster di Amerika Serikat yaitu Alphonse Gabriel Capone atau yang lebih *familiar* dikenal dengan sebutan Al Capone. Al Capone menjalankan bisnis-bisnis haramnya berupa perdagangan gelap narkotika, prostitusi, pengedar obat bius, bisnis perjudian dan lain-lain. Untuk menghindari kecurigaan aparat penegak hukum akan harta kekayaan Al Capone yang melimpah, maka ia menempatkan harta kekayaannya tersebut kedalam bisnis pencucian pakaian atau *laundromat*. Sehingga harta kekayaan yang semula didapatkan dari suatu tindak pidana dapat berubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah “bersih” atau harta kekayaan yang diperoleh secara legal.

Walaupun sudah nampak bahwa perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana tetapi pada masa tersebut belum ada suatu perangkat hukum yang mengatur tentang perbuatan penempatan harta kekayaan yang semula berasal dari tindak pidana kemudian harta kekayaan tersebut seolah-olah dibersihkan agar menjadi harta kekayaan yang menjadi legal untuk dimiliki. Beranjak dari hal tersebut maka pada tahun 1988 negara-negara yang berkumpul dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai menyadari bahwa kejahatan yang

dilakukan Al Capone tersebut merupakan suatu kejahatan yang serius untuk ditangani maupun dicegah, sehingga pada tahun 1988 dikeluarkan suatu konvensi yang diberi nama *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988)* atau Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Illegal Narkotika, Obat-obatan Berbahaya dan Psikotropika Tahun 1988. *Vienna Convention 1988* dianggap sebagai suatu titik dimana rezim anti pencucian uang mulai dikenal dalam masyarakat Internasional karena di dalam konvensi tersebut mengharuskan bagi para anggota yang telah meratifikasi konvensi tersebut untuk menyatakan pidana bagi pelaku tindak pidana tertentu yang berhubungan dengan narkotika dan *money laundering* melalui peraturan perundang-undangan dalam hukum nasional negara masing-masing.

Pada tahun 2001, Indonesia masuk dalam daftar hitam atau *blacklist* sebagai negara yang tidak kooperatif dalam menangani kasus pencucian uang atau yang disebut juga dengan istilah *Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs)*. Dengan demikian membuat Indonesia mendapat tekanan dan dikucilkan dalam pergaulan internasional. Indonesia merespon hal tersebut dengan mengundang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut telah mengkriminalisasi perbuatan pencucian uang. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak seketika membuat Indonesia dikeluarkan dari daftar hitam NCCTs karena

dunia internasional masih menganggap undang–undang tersebut masih banyak kekurangan dalam penerapannya. sehingga Indonesia segera mengamandemen Undang-Undang tersebut.dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas–batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action task Force (FATF) on Money laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations* dan *9 Special Recommendations (Revised 40 +9) FATF*. Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, telah disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 atau yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.¹

Definisi tindak pidana pencucian uang di berbagai peraturan perundang-undangan sering kali dipertanyakan baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam dunia Internasional. Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pencucian uang sebagai berikut:

Pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.²

Dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang pencucian uang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 atau yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dituliskan bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur

¹Penjelasan umum Undang – undang Nomor 8 Tahun 2010

²Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan Pertama, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, h.5

tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Ketentuan Pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan yang termasuk dalam pencucian uang yaitu kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Bahkan setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan tersebut dapat dipidana karena telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Pencucian uang merupakan tindak pidana yang melalui beberapa proses untuk mengubah hasil dari *predicate crime* menjadi seolah-olah bukan hasil dari tindak pidana. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur mengenai tahapan proses pencucian uang yang terdiri atas:

1. Penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
2. Transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta Kekayaan tersebut.

3. Menggunakan Harta Kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Dari beberapa tahapan proses pencucian uang tersebut dapat disimpulkan bahwa pencucian uang atau *money laundering* adalah kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau suatu organisasi kejahatan terhadap uang hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang agar tidak dapat melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara yang paling utama yaitu memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan atau *financial system* sehingga apabila uang tersebut dikeluarkan dari sistem keuangan, uang tersebut telah menjadi uang yang sah atau bukan berasal dari suatu tindak pidana.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan atau *follow up crime* dari tindak pidana yang menjadi tindak pidana awal atau *core crime* atau *predicate crime* karena tindak pidana pencucian uang tidak mungkin terjadi apabila tidak ada tindak pidana yang mendahului dilakukan terlebih dahulu.

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai hukum positif yang mengatur mengenai pencucian uang di Indonesia mengatur secara limitatif tentang berbagai macam *predicate crime* yang merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur berbagai *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang yaitu:

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
 - a. Korupsi;
 - b. Penyuapan;
 - c. Narkotika;
 - d. Psikotropika;
 - e. Penyelundupan tenaga kerja;
 - f. Penyelundupan migran;
 - g. Di bidang perbankan;
 - h. Di bidang pasar modal;
 - i. Di bidang perasuransian;
 - j. Kepabeanaan;
 - k. Cukai;
 - l. Perdagangan orang;
 - m. Perdagangan senjata gelap;
 - n. Terorisme;
 - o. Penculikan;
 - p. Pencurian;
 - q. Penggelapan;
 - r. Penipuan;
 - s. Pemalsuan uang;
 - t. Perjudian;
 - u. Prostitusi;
 - v. Di bidang perpajakan;
 - w. Di bidang kehutanan;
 - x. Di bidang lingkungan hidup;
 - y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia
- (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Banyaknya *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindak

pidana yang perlu untuk dicegah dan diberantas agar tidak menimbulkan dampak terhadap perekonomian suatu negara bahkan perekonomian dunia.

Demi mewujudkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang membentuk suatu lembaga yang disebut sebagai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau yang selanjutnya disebut sebagai PPATK. PPATK merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Fungsi PPATK diatur dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

PPATK berfungsi sebagai motor penggerak untuk menganalisis adanya kecurigaan pencucian uang terutama melalui deteksi dini dalam alur transaksi mencurigakan³. Fungsi PPATK sangat membantu penyidik dalam hal mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan.

³Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h.278.

Dalam Refleksi Akhir Tahun PPATK tahun 2013, Penerimaan laporan selama Januari 2013 s.d. November 2013 bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012 juga mengalami peningkatan, yakni masing-masing sebesar 25,2 persen Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan 27,8 persen Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT). Dengan adanya peningkatan ini, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 s.d. November 2013 telah mencapai 13,8 juta laporan. Hal ini berarti, rata-rata laporan per tahun yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 adalah sebanyak 1.265.318 laporan atau lebih dari 105.443 laporan per bulan, atau setara dengan 5.272 laporan per hari, atau 220 laporan per jam.⁴

Dari peningkatan laporan tersebut PPATK membuat beberapa Hasil Analisis yang kemudian disampaikan kepada penyidik. Dari hasil analisis tersebut terdapat kenaikan yang cukup tinggi terhadap tindak pidana asal atau *predicate crime* yang berasal dari tindak pidana di bidang perpajakan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (sebelum Tahun 2010) terdapat 7 hasil analisis yang disampaikan kepada penyidik. Sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat 40 hasil analisis yang disampaikan kepada penyidik.⁵

⁴Refleksi Akhir Tahun 2013 PPATK, Jakarta, h. 3, www.ppatk.go.id, diakses pada tanggal 07 Maret 2014.

⁵*Ibid.* h.4

Tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian negara dan kejahatan yang lain yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan.⁶

Menurut R. Santoso Brotodihardjo, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁷

Adapun ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak antara lain:⁸

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya *kontraprestasi individual* oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi *pengeluaran-pengeluaran pemerintah*, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula membiayai *tujuan yang tidak budgeter*, yaitu mengatur.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang Nomor 16

⁶www.bppk.depkeu.go.id/webpajak/index.php/layanan-diklat/seputar-diklat/1421-pengaturan-huku-pidana-di-bidang-perpajakan diakses pada tanggal 19 Juni 2013.

⁷R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cetakan ke-23, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, h. 2. Mengutip pendapat P.J.A Adriani.

⁸*Ibid.* h. 6-7.

Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau yang selanjutnya disebut sebagai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merupakan hukum positif tentang perpajakan di Indonesia, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 diatur bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu:

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di Bidang perpajakan.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam menyusun penulisan ini penulis membatasi bahwa yang dimaksud tindak pidana di bidang perpajakan hanya sebatas apa yang diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan tentang apa yang dimaksud perpajakan dan pajak menjadi lebih terfokus dalam penulisan ini.

Beberapa putusan tindak pidana di bidang perpajakan, antara lain putusan Mahkamah Agung Nomor 1454K/PID.SUS/2011,⁹ atas nama terdakwa Bahasyim Assifie bin Khalil Sarinoto selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 472/KM.1/Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, dan karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai kewenangan diantaranya memanggil dan memeriksa wajib pajak dan meminta keterangan pihak ketiga, menerbitkan Surat Perintah diantaranya Surat Perintah Pengamatan, Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penggeledahan dan/atau Penyitaan Dokumen Wajib Pajak, Surat Perintah Penyegelan, dan Mengajukan usul atau pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai

⁹<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/caf2c014d5dc09a128892fbd3d2fd3d5>
diunduh tanggal 26 September 2013

surat perintah yang dikeluarkan kepada atasan. Dalam kasus tersebut Bahasyim Assyifie diduga merugikan negara senilai kurang lebih Rp. 60.824.000.000,- (enam puluh miliar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) dan US\$ 681.000 (enam ratus delapan puluh satu ribu dolar amerika).

Putusan dengan Nomor 52 K/Pid.Sus/2013,¹⁰ atas nama terdakwa Gayus Halomoan Partanahan Tambunan selaku Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas selaku penelaah dan banding pajak. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diperkirakan merugikan negara kurang lebih Rp. 645.990.000.000,- (enam ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan US\$ 21.100.000 (dua puluh satu juta seratus ribu dolar amerika).

Namun tindak pidana pencucian uang tidak hanya dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perpajakan saja akan tetapi wajib pajak juga melakukan pencucian uang dengan salah satu caranya yaitu melalui *tax evasion* atau pengelakkan pajak. Sebagai contoh dapat dilihat pada kasus dengan Nomor Register perkara 2239 K/PID.SUS/2012,¹¹ atas nama terdakwa Suwir Laut Alias Liu Che Sui alias atas selaku *tax manager* Asian Agri Group dan terdaftar sebagai pegawai di Inti Indosawit Subur (PT. ISS). Uang hasil penggelapan pajak atau *tax evasion* tersebut diduga ditransfer kedalam rekening

¹⁰<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/faa198cae279c046f2e6445bba25f005> diakses tanggal 27 Maret 2014.

¹¹<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/3c022eb9718cb461a75c935ec6b4bd83/pdf> diunduh tanggal 11 Maret 2014.

pribadi pemilik Asian Agri Group yang bernama Sukanto Tanoto yang ditempatkan ke dalam berbagai rekening di Indonesia bahkan diduga ada aset yang diagunkan yang berada di Credit Suisse Bank milik Swiss di London.¹² Kerugian negara dari perbuatan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Asian Agri Group senilai Rp. 1.259.977.695.652,- (satu trilyun dua ratuslima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratussembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

Seiring dengan semakin banyaknya kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana di bidang perpajakan yang tidak hanya dilakukan oleh wajib pajak akan tetapi juga oleh petugas pajak yang dapat mengancam stabilitas ekonomi tidak hanya suatu negara bahkan mengancam stabilitas ekonomi dunia. Berdasarkan uraian tersebut, materi yang menarik untuk diteliti lebih lanjut adalah jumlah peningkatan transaksi keuangan mencurigakan yang berasal dari tindak pidana di bidang perpajakan yang telah dilaporkan oleh PPATK yang ada dalam refleksi akhir tahun 2013 yang diterbitkan oleh PPATK. Transaksi keuangan yang mencurigakan teersebut berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana di bidang perpajakan.

¹²<http://www.infobreakingnews.com/2013/12/kajagung-siap-menyita-rp25-triliun.html>
diakses pada tanggal 12 Maret 2014

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimanakah karakteristik tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan?

1.2.2 Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana di bidang perpajakan?

1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum atau *legal research* yakni suatu penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan hukum dengan menganalisis menggunakan sumber-sumber bahan hukum sebagai acuan.

1.3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara memberi jawaban atas masalah – masalah yang ada dengan

¹³Peter Mahmud Maszuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, h.133

mendasarkan pada konsep-konsep hukum, khususnya terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana di bidang perpajakan. Untuk melengkapi kedua pendekatan tersebut dilakukan studi kasus terkait dengan kasus-kasus di bidang perpajakan.

1.3.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang berupa peraturan perundang – undangan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP dan KUHP.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder terdiri atas pendapat para sarjana atau ahli yang terdapat dalam buku–buku literatur, karya ilmiah, artikel dari media cetak maupun internet yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Pengumpulan bahan hukum baik primer maupun sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Pada studi kepustakaan, bahan hukum dikumpulkan dengan cara membaca dan memahami bahan–bahan hukum yang memuat informasi tentang pokok bahasan melalui buku–buku literatur dan bahan–bahan lain yang diperoleh selama perkuliahan, serta Peraturan Perundang–Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Selanjutnya bahan hukum tersebut dihubungkan satu sama lain untuk dapat membahas dan menjawab permasalahan dari skripsi ini dan akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penulisan ini.

